

PT PINDAD (PERSERO)

Jl. Jend. Gatot Subroto No.517 Bandung 40284 – Indonesia • Phone : (62-22) 7312073 (Hunting)
• facsimile : (62-22) 7401222 • E-mail : arie.ratna@pindad.com

PENGUMUMAN PELELANGAN

I. Pekerjaan yang akan dilelangkan

Nama Pelelangan : PENGADAAN SEWA KENDARAAN OPERASIONAL DIREKSI PT PINDAD (PERSERO).

Jangka Waktu : Selama 48 (Empat Puluh Delapan) Bulan

Negosiasi Harga : Manual

II. Perusahaan yang berminat dapat mendaftar sebagai calon peserta pengadaan dapat mengirimkan Dokumen Pendaftaran dan Dokumen Kualifikasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tanggal Pendaftaran & Pengiriman Dokumen : Selambat-lambatnya hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 pukul 15.00 WIB
- b. Pendaftaran : Mengirimkan softcopy persyaratan Dokumen Pendaftaran sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja Dan Syarat (RKS) Pelelangan dalam format PDF, melalui email terlebih dahulu.

Yaitu ke alamat email :

1. wenseptin@pindad.com
2. arie.ratna@pindad.com
3. bayudwi@pindad.com

CC kepada :

1. trisman@pindad.com

- c. Kualifikasi : Mengirimkan Dokumen Kualifikasi dengan rincian sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN 1 secara langsung kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT Pindad (Persero)

III. Alamat Sekretariat Panitia Pengadaan Barang/Jasa:

Divisi Supply Chain, PT Pindad (Persero)

Jl. Jend. Gatot Subroto No.517 Bandung 40284

Telp. 022-731.2073 ext. 2487, 2549 Fax. (022) 730.3485

Bandung, 14 Februari 2017

Panitia Pengadaan Barang/Jasa

PT PINDAD (PERSERO)

RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)

PELELANGAN

PENGADAAN SEWA KENDARAAN OPERASIONAL DIREKSI PT PINDAD (PERSERO)



PT PINDAD (PERSERO)

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN
2. PENJELASAN UMUM
3. DASAR HUKUM PROSES PENGADAAN
4. PENDAFTARAN CALON PESERTA PENGADAAN
5. PRAKUALIFIKASI
6. PENJELASAN TEKNIS (AANWIJZING)
7. PENAWARAN HARGA
8. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
9. PENUNJUKAN PEMENANG PENGADAAN
10. OBJEK PENGADAAN

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 :RINCIAN DOKUMEN PELELANGAN

Lampiran 2 :FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI PESERTA PENGADAAN

Lampiran 3 :SURAT PERNYATAAN BERMINGAT UNTUK MENGIKUTI PROSES
PENGADAAN

Lampiran 4 :SURAT PERMOHONAN MENJADI REKANAN

Lampiran 5 :SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Lampiran 6 :PAKTA INTEGRITAS

Lampiran 7 :SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

1. PENDAHULUAN

- 1.1. Dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan operasional di PT Pindad (Persero), maka dengan pengadaan ini PT Pindad (Persero) bermaksud mendapatkan dukungan penuh dari pihak Principal melalui Local Partner yang kompeten sebagai Penyedia Jasa untuk Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Direksi PT Pindad (Persero).
- 1.2. Perusahaan yang berminat mengikuti proses pengadaan ini dapat mendaftar sebagai calon peserta pengadaan dengan mengikuti syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pelelangan ini.
- 1.3. Pelaksanaan Pengadaan ini merujuk Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor: SKEP/2/P/BD/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa PT Pindad (Persero) dan Skep/18/P/BD/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Prosedur Pengadaan Barang PT Pindad (Persero) beserta perubahannya.
- 1.4. Penyedia Barang/Jasa yang ditetapkan sebagai pemenang pelelangan ini terikat dengan PT Pindad (Persero) dalam suatu Perjanjian sampai dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak terpenuhi.
- 1.5. Semua informasi beserta seluruh persyaratan untuk mengikuti pengadaan ini dapat diakses melalui website PT Pindad (Persero) www.pindad.com dan Portal BUMN www.bumn.go.id/pindad

2. PENJELASAN UMUM

Pengadaan ini bermaksud untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Direksi PT Pindad (Persero). Berdasarkan hal tersebut, Manajemen memandang perlu untuk mengadakan pelelangan sewa kendaraan dinas operasional dengan menggunakan sistem Leasing.

2.1. Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan PT Pindad (Persero) berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017.

2.2. Ruang Lingkup Pengadaan

Adapun lingkup pengadaan ini adalah sewa kendaraan dinas/operasional untuk kebutuhan Direksi PT Pindad (Persero) dengan total kendaraan sebanyak 5 (lima) unit dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Seluruh unit kendaraan yang ditawarkan masih dalam kondisi baru, dengan jenis dan spesifikasi sebagai berikut:

- (a) 3 (Tiga) Unit Kendaraan Operasional dengan Spesifikasi:

Jenis Sedan Toyota Camry 2.5 Hybrid A/T, CC.2494, Bensin dengan tipe 4 Silinder, 2AR-FXE Hybrid, 4 Cyl, 16-Valve, DOHC, VVT-I, Warna Hitam.

- (b) 2 (Dua) Unit Kendaraan Operasional dengan Spesifikasi :

Jenis Mitsubishi All New Pajero Dakar 4x4 A/T tahun 2017.

- 2) Biaya Perawatan dan pemeriksaan regular minimal berdasarkan buku pedoman yang dikeluarkan oleh produsen merk kendaraan dan biaya perbaikan, ganti ban dan accu (selama masa sewa).
- 3) Kendaraan harus dalam keadaan dilindungi dengan jenis asuransi kendaraan All Risk/Comprehensive serta ditambahkan dengan perlindungan yang diakibatkan dengan bencana alam dan huru hara dan TJH Pihak III Rp. 50.000.000,-.
- 4) Perbaikan harus dilakukan pada bengkel resmi dan penggantian spare part harus original
- 5) Biaya perpanjangan STNK setiap tahun selama masa sewa.
- 6) Memiliki kendaraan pengganti dengan kendaraan yang sejenis/type atau minimal sama/setara jika terjadi kerusakan dan membutuhkan perbaikan lebih dari 4 jam.
- 7) Harga yang disampaikan oleh vendor sudah termasuk biaya keseluruhan pada butir 1) a s/d b dan biaya-biaya lainnya terkait dengan sewa kendaraan dan pemeliharaan (kecuali Supir, BBM, parkir, Tol dan resiko sendiri Rp. 300.000/ kejadian).

2.3. Jangka Waktu Sewa

- 1) Jangka waktu sewa kendaraan selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan kendaraan dari Pemenang Pelelangan kepada PT Pindad (Persero).
- 2) Nilai Tebus kendaraan sebesar 10% dari harga kendaraan setelah masa sewa berakhir.

2.4. Service Level Agreement

- 1) Delivery kendaraan maksimum dikirim sejak masa kontrak berlaku;
- 2) Pelatihan perihal persyaratan pengemudi dan prosedur keselamatan mengendarai kendaraan sewa diberikan pada saat serah terima kendaraan;
- 3) Memiliki satu nomor Call Centre yang dapat dihubungi selama 24 jam, dengan response time maksimal 1 (satu) jam;
- 4) Jaminan penyediaan kendaraan pengganti sejenis apabila mobil tidak dapat dipergunakan, dan membayar denda tarif sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perhari jika tidak dapat menyediakan kendaraan pengganti.

3. DASAR HUKUM PROSES PENGADAAN

Dasar hukum yang digunakan dalam pengadaan ini adalah:

- 3.1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Miliki Negara.
- 3.2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Miliki Negara.

- 3.3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/06/2016 tentang perubahan atas peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- 3.4. Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor : Skep/18/P/BD/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Prosedur Pengadaan Barang/Jasa PT Pindad (Persero) beserta perubahannya.
- 3.5. Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor : Skep/2/P/BD/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa PT Pindad (Persero) beserta perubahannya.

4. PENDAFTARAN CALON PESERTA PENGADAAN

4.1. Persyaratan Calon Peserta :

Perusahaan Penyedia Barang/Jasa :

- a. Berbadan Hukum Indonesia.
- b. Telah berdiri minimal 5 (Lima) Tahun.
- c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- d. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar hitam di PT Pindad (Persero) maupun di instansi atau perusahaan lain.
- e. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Non-Kecil yang bergerak di bidang Jasa Penyewaan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam dokumen pengadaan ini yang dikeluarkan instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku dan memberikan Personal In Charge (PIC) yang akan menghadiri seluruh proses pengadaan
- f. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.

4.2. Pendaftaran

Para calon peserta pengadaan yang berminat mengikuti Pelelangan ini dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan mengirimkan SOFTCOPY persyaratan dokumen pendaftaran (dalam format PDF) kepada panitia pengadaan Barang/Jasa PT Pindad (Persero) melalui Email Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu kepada :

(1) wenseptin@pindad.com

(2) arie.ratna@pindad.com

(3) bayudwi@pindad.com

CC kepada :

(1) trisman@pindad.com

Adapun persyaratan dokumen pendaftaran yang harus dikirimkan terlebih dahulu melalui Email antara lain :

No.	Nama Dokumen	Nama File (PDF)
1.	Formulir Isian Kualifikasi Peserta Pengadaan (LAMPIRAN 2)	01-Lampiran_1-(Nama Perusahaan).pdf
2.	Surat Pernyataan Berminat (LAMPIRAN 3)	02-Lampiran_2-(Nama Perusahaan).pdf
3.	Surat Permohonan Menjadi Rekanan (Bagi Calon Peserta yang Sebelumnya Belum Terdaftar/Belum Pernah Bekerjasama dengan PT Pindad (Persero)) (LAMPIRAN 4)	03-Lampiran_3-(Nama Perusahaan).pdf

Batas akhir pendaftaran melalui Email adalah pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 pukul 15.00 WIB.

Setelah melakukan pendaftaran melalui email, para calon peserta pengadaan diharuskan untuk segera menyerahkan kelengkapan Dokumen Kualifikasi sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pelelangan ini.

5. PRAKUALIFIKASI

5.1. Pemasukan Dokumen Kualifikasi

Setelah melakukan pendaftaran melalui Email, para Calon Peserta Pengadaan diharuskan untuk menyerahkan Dokumen Kualifikasi secara langsung kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Calon peserta pengadaan diharuskan untuk menyerahkan dokumen Kualifikasi secara langsung kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT Pindad (Persero) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN 1 untuk menilai kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari calon peserta pengadaan sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pelelangan ini.
- b. Dokumen-dokumen Kualifikasi yang dibuat oleh Calon Peserta Pengadaan tersebut sebelumnya diparaf terlebih dahulu oleh wakil perusahaan yang memiliki otorisasi yang tertera dalam akte notaris atau personil yang diberi kewenangan oleh perusahaan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa Calon Peserta Pengadaan telah memahami dan bertanggungjawab terhadap isi dokumen yang disampaikan. Calon peserta bersedia mempertanggungjawabkan semua klausul yang tertulis dalam dokumen Kualifikasi yang dipersyaratkan kepada PT Pindad (Persero) apabila terpilih menjadi Peserta Pengadaan.
- c. Peserta menjamin dan bertanggungjawab bahwa semua keterangan yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi adalah benar.
- d. Semua dokumen, keterangan, gambar atau tulisan dalam bentuk apapun yang merupakan tanggapan atas dokumen/instruksi yang disampaikan kepada PT Pindad (Persero) menjadi milik PT Pindad (Persero).

- e. PT Pindad (Persero) tidak menanggung biaya yang dikeluarkan peserta dalam pembuatan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk memenuhi seluruh rangkaian proses pengadaan ini.
- f. PT Pindad (Persero) memiliki hak untuk memodifikasi/mengklarifikasi atas dokumen-dokumen pengadaan setiap saat. PT Pindad (Persero) tidak berkewajiban dalam hal apapun terhadap setiap peserta.
- g. Keputusan PT Pindad (Persero) mengenai seleksi peserta adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.
- h. Batas akhir penyerahan Dokumen Kualifikasi secara lengkap adalah pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 pukul 15.00 WIB.
- i. Bagi calon peserta pengadaan, khususnya yang belum terdaftar menjadi rekanan PT Pindad (Persero) yang memasukan dokumennya melewati batas waktu tersebut dinyatakan tidak diterima.

5.2. Tata Cara Pemeriksaan Dokumen Kualifikasi

- a. Bagi Calon Peserta yang sudah terdaftar sebagai rekanan PT Pindad (Persero)

Dokumen Kualifikasi yang telah disampaikan oleh para calon peserta yang sudah terdaftar sebagai rekanan PT Pindad (Persero) akan diperiksa kembali oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk memastikan status & kualifikasi perusahaan saat ini.

Apabila Dokumen Kualifikasi yang telah diserahkan dinyatakan masih kurang / belum lengkap maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa dapat meminta kepada calon peserta pengadaan yang bersangkutan untuk melengkapi Dokumen Kualifikasi tersebut.

- b. Bagi Calon Peserta yang belum terdaftar sebagai rekanan PT Pindad (Persero)

Dokumen Kualifikasi yang telah disampaikan oleh para calon peserta yang belum terdaftar sebagai rekanan PT Pindad (Persero) akan dievaluasi menggunakan "Sistem Gugur" berdasarkan tatacara sebagai berikut :

- (1) Panitia Pengadaan akan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi yang telah diserahkan secara langsung kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT Pindad (Persero) dalam waktu 2 (Dua) hari kerja setelah jangka waktu penyerahan Dokumen Kualifikasi berakhir.
- (2) Calon Peserta Pengadaan dinyatakan lolos / diterima sebagai Peserta Pengadaan apabila Dokumen Kualifikasi yang dimasukkan / diserahkan kepada Panitia Pengadaan memenuhi batas nilai kelengkapan sebesar 85%. Penilaian yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan terkait dengan Dokumen Kualifikasi adalah dititikberatkan pada ada atau tidak adanya kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan Dokumen Kualifikasi, kesesuaian izin usaha yang dimiliki oleh Calon Peserta Pengadaan, masa berlaku dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan Dokumen Kualifikasi, pengalaman Calon Peserta Pengadaan, dan Kekuatan Finansial,

Ketaatan Calon Peserta Pengadaan untuk melaporkan pajak, serta Pengalaman atas Pekerjaan. Hal-hal tersebut akan mempengaruhi penilaian terhadap Dokumen Kualifikasi masing-masing Calon Peserta Pengadaan.

- (3) Calon Peserta Pengadaan yang tidak dapat memenuhi nilai kelengkapan dokumen sebesar 85% dinyatakan Gugur oleh Panitia Pengadaan dan Calon Peserta yang dinyatakan Gugur akan diumumkan melalui surat resmi oleh Panitia Pengadaan.
- c. Proses pelelangan selanjutnya dapat dilakukan apabila Calon Peserta Pengadaan yang lulus Kualifikasi minimal berjumlah 3 (Tiga) perusahaan.
- d. Apabila Calon Peserta Pengadaan yang lulus Kualifikasi kurang dari 3 (Tiga) Perusahaan, maka Panitia Pengadaan akan mengumumkan kembali melalui website PT Pindad (Persero) dan portal BUMN dalam waktu 3 (Tiga) Hari Kerja dan dilakukan kembali proses Kualifikasi dalam waktu 3 (Tiga) Hari Kerja, dan evaluasi dokumen dalam waktu 1 (Satu) Hari Kerja.
- e. Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang ternyata jumlah Calon Peserta yang mendaftar dan lulus Kualifikasi masih kurang dari 3 (Tiga), maka proses pengadaan selanjutnya dilaksanakan dengan :
 - (1) Pemilihan Langsung, apabila Calon Peserta yang lulus Kualifikasi hanya 2 (Dua)
 - (2) Penunjukan Langsung apabila Calon Peserta yang lulus Kualifikasi hanya 1 (Satu)
- f. Calon peserta yang dinyatakan lulus Kualifikasi oleh Panitia Pengadaan akan diumumkan melalui website resmi PT Pindad (Persero) www.pindad.com dan Portal BUMN www.bumn.go.id/pindad serta berhak untuk mengikuti proses Penjelasan Teknis (Aanwijzing) di PT Pindad (Persero).
- g. Keputusan Panitia Pengadaan dalam seluruh proses pengadaan adalah keputusan final yang dapat tidak diganggu gugat oleh pihak manapun.

6. PENJELASAN TEKNIS (AANWIJZING)

- 6.1. Panitia Pengadaan akan mengadakan acara Penjelasan Teknis (Aanwijzing) dengan jadwal yang akan diumumkan dikemudian hari.
- 6.2. Dalam acara penjelasan, Panitia Pengadaan menjelaskan kepada peserta pengadaan mengenai hal-hal terkait dengan spesifikasi teknis atas barang/jasa dan hal-hal yang terkait dalam proses pengadaan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pengadaan ini.
- 6.3. Hasil acara Penjelasan Teknis yang memuat pertanyaan Peserta Pengadaan dan jawaban serta keterangan lain dari Panitia Pengadaan harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan dan Peserta Pengadaan yang hadir. Berita Acara Penjelasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan dan akan disampaikan kepada semua Peserta Pengadaan.

7. PENAWARAN HARGA

7.1. Ketentuan Umum

- a. Para Peserta Pengadaan yang telah mengikuti proses Penjelasan Teknis / Aanwijzing selanjutnya akan diberikan lembar Request for Quotation (RFQ) atau lembar permintaan penawaran harga oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT Pindad (Persero), untuk kemudian ditindaklanjuti oleh para Peserta Pengadaan dengan menyerahkan Dokumen Penawaran dengan ketentuan sebagaimana tertera dalam RKS Pelelangan ini
- b. Pelaksanaan pemasukkan penawaran dilakukan dengan rentang waktu yang telah disepakati pada saat proses Penjelasan Teknis (Aanwijzing).
- c. Panitia Pengadaan tidak memberikan ganti rugi kepada Peserta Pengadaan bila penawarannya ditolak atau pengadaan dinyatakan gagal.
- d. Dokumen penawaran beserta seluruh korespondensi tertulis harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- e. Dokumen penunjang dan literatur cetak lainnya yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang mana apabila terjadi perbedaan antara dokumen penunjang dan dokumen penawaran yang disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka yang diacu adalah dokumen dalam Bahasa Indonesia.
- f. Penawaran yang disampaikan dalam sampul tertutup (dilem dengan baik) sebanyak 2 (dua) rangkap : 1 (satu) asli, 1 (satu) copy oleh Peserta Pengadaan yang terdiri dari :
 - (1) Surat Penawaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan dan tidak dapat dikuasakan, yang didalamnya tercantum :
 - Masa Berlaku Penawaran
 - Delivery Time
 - Harga Penawaran
 - Rincian Harga Penawaran (untuk setiap item bila ada)
 - Garansi (bila ada)
 - (2) Pakta Integritas (LAMPIRAN 7).
 - (3) Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (LAMPIRAN 8).
- g. Pada sampul depan dokumen penawaran dituliskan label :

SURAT PENAWARAN HARGA PENGADAAN SEWA KENDARAAN
OPERASIONAL DIREKSI PT PINDAD (PERSERO)

dan sampul belakang dituliskan label :

Kepada Yth.
Vice President Supply Chain
Up. Manager Pengadaan Produk Industrial & Pusat
PT Pindad (Persero)

Jl. Gatot Subroto No. 517

Bandung – 40284

- h. Jika pada sampul dokumen penawaran harga tersebut tidak tertulis sebagaimana ketentuan di atas, Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas kesalahan pembukaan atau pembukaan dokumen sebelum waktunya.
- i. Jika sampul tidak dilem dengan baik, Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas perubahan isi dokumen penawaran.
- j. Surat Penawaran ditandatangani oleh Direktur Utama perusahaan atau pejabat berwenang lainnya yang memiliki kapasitas sebagai penandatangan Surat Penawaran
- k. Surat Penawaran harus bertanggal, bermeterai cukup, dan berstempel perusahaan.

7.2. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran.

- a. Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk Rupiah.
- b. Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan ini dilakukan secara bertahap dengan menggunakan Telegraphic Transfer (TT) berjangka 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender sejak diterbitkannya Berita Acara Penerimaan Material/Jasa (BAPM/J).

7.3. Harga Penawaran.

- a. Peserta pengadaan berkewajiban untuk mencantumkan harga satuan dan harga total.
- b. Total Harga terpisah dengan PPN 10%
- c. Semua pajak selain PPN 10%, dan biaya-biaya lain terkait dengan pelaksanaan pengadaan ini sudah termasuk dalam harga penawaran.

7.4. Tata Cara Pembukaan Penawaran

- a. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan segera setelah batas waktu penyerahan penawaran berakhir.
- b. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Kepala Departemen Fungsi Pengadaan dihadapan para Peserta Pengadaan dan disaksikan oleh Panitia Pengadaan yang ditugaskan.
- c. Apabila pada saat pembukaan penawaran, kelengkapan dokumen penawaran dinyatakan tidak lengkap, maka Peserta Pengadaan dinyatakan gugur.
- d. Apabila Peserta Pengadaan yang menyerahkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (Tiga) Perusahaan, maka Panitia Pengadaan akan mengumumkan kembali melalui website PT Pindad (Persero) dan portal BUMN dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja dan dilakukan kembali Pemasukan Dokumen Kualifikasi dan Penjelasan Teknis / Aanwijzing.

- e. Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang ternyata jumlah Calon Peserta Pengadaan yang mendaftar dan menyampaikan Dokumen Penawaran secara lengkap masih kurang dari 3 (Tiga), maka proses pengadaan selanjutnya dilaksanakan dengan :
 - (1) Pemilihan Langsung, apabila Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran hanya 2 (Dua)
 - (2) Penunjukan Langsung apabila Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran hanya 1 (Satu)
- f. Panitia Pengadaan akan mengevaluasi Dokumen Penawaran setelah batas waktu diterimanya Dokumen Penawaran.
- g. Dokumen Penawaran dievaluasi dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen penawaran dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dimiliki oleh PT Pindad (Persero), kewajaran harga, kualifikasi serta Delivery Time pemenuhan terhadap penyediaan jasa.
- h. Pembukaan penawaran dituangkan dalam suatu Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) oleh Panitia Pengadaan dan kemudian akan dilanjutkan dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) tersendiri oleh Panitia Pengadaan.

8. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

- 8.1. Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan setelah dilakukannya evaluasi terhadap Dokumen Penawaran oleh Panitia Pengadaan, dengan jadwal yang akan diumumkan dikemudian hari.
- 8.2. Klarifikasi dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran penawaran atas dokumen penawaran terkait dengan spesifikasi, delivery time, dan syarat pembayaran telah sesuai atau masih dalam batas yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan.
- 8.3. Negosiasi dilakukan secara manual yang dilakukan untuk mendapatkan harga dan kualifikasi terbaik yang dapat ditawarkan oleh para Peserta Pengadaan untuk kemudian akan dievaluasi kembali oleh panitia pengadaan barang/jasa menggunakan sistem pembobotan.

9. PENUNJUKAN PEMENANG PENGADAAN

9.1. Pelaporan Hasil Pengadaan

Hasil evaluasi penawaran setelah negosiasi dari para peserta pengadaan kemudian akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Direksi untuk dapat ditetapkan 1 (satu) pemenang pengadaan atau yang ditetapkan sebagai Penyedia Barang/Jasa.

9.2. Penetapan Pemenang

Direksi menetapkan 1 (satu) pemenang pengadaan dengan menandatangani Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa, untuk kemudian dapat diteruskan oleh Panitia Pengadaan untuk diumumkan melalui surat resmi kepada seluruh Peserta Pengadaan dan melalui website PT Pindad (Persero) serta portal BUMN.

9.3. Pengumuman Pemenang dan Sanggahan

- a. Pengumuman Pemenang akan disampaikan oleh Panitia Pengadaan secara tertulis kepada para peserta pengadaan melalui Surat Pengumuman Penyedia Barang/Jasa.
- b. Masa sanggah ditetapkan maksimum 4 (Empat) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- c. Sanggahan hanya dapat diajukan jika disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan prosedur, meliputi :
 - (1) Panitia Pengadaan dan/ atau pejabat yang berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau
 - (2) Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan Petunjuk Pengadaan; dan/atau
 - (3) Terjadi praktik KKN di antara peserta pengadaan dan/atau dengan anggota Panitia Pengadaan/ pejabat yang berwenang; dan/atau
 - (4) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu sehingga proses pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.
- d. Sanggahan harus disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan jaminan sanggahan berupa Bank Garansi sebesar 5 % dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesudah PPN 10%.
- e. Terhadap sanggahan yang disampaikan, direksi memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah sanggahan diterima.
 - (1) Jika sanggahan diterima, Direksi dapat menetapkan proses selanjutnya.
 - (2) Proses Pengadaan tetap dilanjutkan tanpa menunggu jawaban sanggahan
 - (3) Jika sanggahan tidak terbukti, Jaminan Sanggahan menjadi milik PT Pindad (Persero)

9.4. Perintah Kerja

- a. Berdasarkan Surat Pengumuman Penyedia Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Panitia Pengadaan, Peserta Pengadaan yang telah terpilih sebagai Penyedia Barang/Jasa wajib untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan kewajibannya dalam menyediakan Barang/Jasa.
- b. Segera setelah diumumkannya Pemenang Pengadaan dan masa sanggah telah terlewati, Panitia Pengadaan akan menyediakan perjanjian pengadaan untuk dapat direview baik oleh Pemenang Pengadaan dan PT Pindad (Persero) yaitu melalui fungsi Legal, Keuangan, Aset dan Manajemen Risiko.
- c. Apabila Peserta Pengadaan yang terpilih sebagai Pemenang Pengadaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima maka Peserta pengadaan tersebut didaftarhitamkan selama 2 (dua) tahun.

- d. Jika Pemenang Pengadaan mengundurkan diri maka calon Pemenang Pengadaan urutan kedua akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa. Jika calon Pemenang Pengadaan urutan kedua tidak bersedia maka sanksi yang diatur di atas dikenakan kepada yang bersangkutan.

9.5. Hak dan Kewajiban Direksi untuk Menerima dan Menolak Penawaran

- a. Direksi memiliki hak untuk menerima atau menolak salah satu/semua penawaran dan membatalkan proses pengadaan pada setiap tahapan sampai penandatanganan Surat Perjanjian.
- b. Sehubungan dengan keputusan penolakan atau pembatalan di atas, Direksi dan Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh Peserta Pengadaan.
- c. Pengadaan gagal jika :
 - (1) Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan Petunjuk Pengadaan; atau
 - (2) Sanggahan dari Peserta pengadaan atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Petunjuk Pengadaan ternyata benar; atau
 - (3) Sanggahan dari peserta pengadaan atas terjadinya KKN oleh salah satu calon Pemenang pengadaan ternyata benar; atau
 - (4) Calon Pemenang Pengadaan semuanya mengundurkan diri atau tidak bersedia ditunjuk; atau
 - (5) Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Pengadaan atau prosedur yang berlaku.
- d. Jika pengadaan dinyatakan gagal maka Panitia Pengadaan segera melapor Direksi yang disertai alasan-alasan kegagalan untuk mendapat disposisi atas langkah selanjutnya.

9.6. Surat Jaminan Pelaksanaan.

- a. Pemenang Pengadaan berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Pengumuman Penyedia Barang/Jasa diterbitkan dan sebelum penandatanganan Perjanjian dengan nilai nominal 5% dari Nilai Perjanjian Pengadaan sesudah PPN 10%.
- b. Surat Jaminan Pelaksanaan dan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Diterbitkan oleh Bank BUMN / Bank Swasta Nasional / Lembaga Keuangan Non-Bank BUMN; dan
 - (2) Masa berlaku mulai tanggal penerbitan sampai dengan 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah batas akhir waktu penyerahan barang/jasa.
 - (3) Nama dan alamat Pemenang Pengadaan sama dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian ; dan

- (4) Nilai nominal jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf; dan diberi judul:
JAMINAN PELAKSANAAN UNTUK PENGADAAN SEWA KENDARAAN OPERASIONAL DIREKSI PT PINDAD (PERSERO); dan
 - (5) Nama dan alamat pihak terjamin adalah :
PT Pindad (Persero) Jl. Gatot subroto No. 517 Bandung-40284; dan
 - (6) Memuat nama, alamat, tanda tangan, dan pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan pelaksanaan bersifat unconditional.
- c. Kegagalan Pemenang Pengadaan untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Perjanjian.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Perjanjian.

9.7. Penandatanganan Perjanjian.

- a. Penandatanganan Perjanjian dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (Lima Belas) hari kerja setelah Surat Pengumuman Penyedia Barang/Jasa diterbitkan oleh PT Pindad (Persero) dan Jaminan Pelaksanaan telah diserahkan oleh Pemenang Pengadaan.
- b. Sebelum menandatangani Perjanjian, Direksi dan Pemenang Pengadaan berkewajiban untuk memeriksa konsep Perjanjian yang meliputi substansi, bahasa/ redaksional, angka, huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen perjanjian.
- c. Kewenangan penandatanganan Perjanjian berada pada Perusahaan Induk/Pusat/Pemberi Kuasa dari Pemenang Pengadaan, bukan Perusahaan Penerima Kuasa.
- d. Jika Pemenang Pengadaan gagal atau menolak menandatangani Perjanjian sesuai batas waktu di atas maka Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pengumuman Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dibatalkan, Surat Jaminan Pelaksanaan yang sebelumnya telah diserahkan sebelum penandatanganan Perjanjian dicairkan, dan didaftarhitamkan selama 2 (Dua) tahun.
- e. Pemenang Pengadaan harus segera menyelesaikan kewajiban penyerahan barang/jasa sesuai waktu yang disepakati dan ditetapkan dalam Perjanjian.

10. OBJEK PENGADAAN

- 10.1. Objek Pengadaan adalah Jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pelelangan ini yaitu SEWA KENDARAAN OPERASIONAL DIREKSI PT PINDAD (PERSERO) dengan spesifikasi sebagaimana akan dijelaskan pada proses Penjelasan Teknis (Aanwijzing).

10.2. Target pelaksanaan pengadaan ini adalah selama 48 (Empat Puluh Delapan) Bulan.

Bandung, 14 Februari 2017
Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Vice President Supply Chain

Ttd

Panitia Pelelangan Pengadaan